

**PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG  
DIMUKA UMUM MENGAKIBATKAN LUKA (PUTUSAN NOMOR: 78/PID.B/2020/PN SKY  
TANGGAL 3 MARET 2020)**

**Memo Oganda**

**Program Sarjana Hukum, Universitas Esa Unggul**

**Jl. Citra Raya Boulevard Ecopolis SA VD. 02, Citra Raya, Tangerang, Banten**

**memooganda123@gmail.com**

**ABSTRAK**

Crime is increasingly rampant among the people, this cannot be denied. Various acts of violence that often occur such as beatings and physical violence that are carried out individually or jointly against other people often result in injuries to the limbs of the victim. In the Criminal Code (KUHP) Criminal acts of violence committed collectively can be found in Article 170 of the Criminal Code, located in book II (crimes), Chapter V (crimes against public order, in Article 170 paragraph (1), the formulation of which is "Anyone who openly and with joint force uses force against a person or property is threatened with a maximum imprisonment of five years and six months, if the violence results in serious injury, the maximum imprisonment is punishable by a maximum imprisonment of 9 (nine) years." This discussion discusses the Implementation of Criminal Sanctions by Judges Against Perpetrators of Violent Crime Conducted Together Against People in Public Case Study Number 78 / Pid.B / 2020 / PN Sky which aims to find out judges' considerations in making decisions against perpetrators of criminal offenses. jointly committing violence and the application of crime against the perpetrators of criminal acts by jointly committing violence in accordance with article 170 of the Criminal Code. This research was conducted using the normative juridical research method, namely research by examining library materials from the results of this study, the conclusion is that the public prosecutor and judge in prosecuting or adjudicating a case must prioritize legal certainty and must be more thorough and careful in considering the things that are revealed. be tried for the sake of the realization of justice based on the One Godhead as stated in each of his decisions.

Keywords: Violence Conducted Together Against People in Public

**ABSTRAK**

Kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering mengakibatkan luka pada bagian anggota tubuh korban. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam buku II (kejahatan), Bab V ( kejahatan terhadap ketertiban umum, pada Pasal 170 ayat(1), yang rumusannya. "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun*". Skripsi ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum Studi Kasus Nomor 78/Pid.B/2020/PN Sky yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang secara bersama-sama melakukan kekerasan dan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan sudah sesuai dengan pasal 170 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Penuntut umum maupun hakim dalam menuntut maupun mengadili suatu perkara harus lebih mengedepankan kepastian hukum dan harus lebih teliti serta cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan demi terwujudnya keadilan bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti sebagaimana yang tercantum dalam tiap-tiap putusannya.

Universitas  
**Esa Unggul**